



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa demi mewujudkan tujuan kegiatan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berdasarkan asas dan cita hukum serta memberikan dampak dan manfaat terhadap masyarakat luas;
- b. bahwa demi menjaga ketertiban pelaksanaan dan harmonisasi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perlu disusun peraturan yang rinci untuk mewujudkan tata kelola organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang optimal;
- c. bahwa...

- c. bahwa peraturan mengenai tata kelola organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya diatur dengan rinci dan saksama untuk menjaga stabilitas organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- d. bahwa keberlangsungan kegiatan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bersifat dinamis, sehingga peraturan mengenai Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya tidak diatur dalam Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan dan Garis Besar Haluan Kegiatan yang bersifat statis;
- e. bahwa Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2025 perlu disesuaikan dengan kondisi faktual dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan perlu adanya pengharmonisasian dengan peraturan yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2025;
2. Garis...

2. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
3. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut FH Undip adalah fakultas yang berada di dalam Universitas Diponegoro yang menaungi program studi Sarjana Hukum.

2. Dekanat...

2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan FH Undip dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya FH Undip.
3. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan Ormawa FH Undip adalah lembaga formal yang terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai PPO Undip adalah landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro.
5. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Undip adalah haluan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.

6. Rencana...

6. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Renstra FH Undip adalah pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di Fakultas Hukum Undip yang dikeluarkan oleh Dekan FH Undip.
7. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma Undip adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
8. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perma FH Undip adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TKO FH Undip adalah sistem pengelolaan dan manajemen organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam tata kelola, sistem kerja, harmonisasi, dan hubungan antar-organisasi kemahasiswaan.
10. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah Ormawa FH Undip yang bergerak di ranah legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan Mahasiswa FH Undip.

11. Badan...

11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah Ormawa FH Undip yang bergerak di ranah eksekutif serta dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme Pemira FH Undip yang bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip FH Undip.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah Ormawa FH Undip yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.
13. Badan Semi Otonom FH Undip yang selanjutnya disebut BSO FH Undip merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat FH Undip sebagai badan kelengkapan non struktural organisasi kemahasiswaan di bawah pembinaan BEM FH Undip yang melaksanakan program kerja berdasarkan PPO Undip dan GBHK Undip.
14. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa FH Undip adalah seorang atau kelompok orang yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di FH Undip yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.
15. Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Pemira FH Undip merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa FH Undip untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan senator SM FH Undip.

16. Musyawarah...

16. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang kemudian disebut Muswa FH Undip merupakan forum pemegang keputusan tertinggi dalam lingkup Ormawa FH Undip yang dihadiri oleh perwakilan SM FH Undip, BEM FH Undip, UKM FH Undip dan Mahasiswa FH Undip.
17. Pemakzulan adalah serangkaian prosedur pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip yang telah terbukti melanggar PPO Undip dan/atau GBHK Undip berdasarkan mekanisme yang berlaku dalam peraturan ini.
18. Memorandum adalah surat peringatan tertulis yang diberikan oleh SM FH Undip kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip karena dinilai telah melanggar PPO Undip dan/atau GBHK Undip.
19. Referendum adalah forum penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan yang dihadiri oleh Mahasiswa FH Undip untuk memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.
20. Aduan adalah tindakan menyampaikan informasi yang disampaikan oleh pengadu sehubungan dengan sedang atau telah terjadi pelanggaran atau dugaan terjadi pelanggaran dalam rangka proses pemakzulan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan TKO FH Undip dalam peraturan ini meliputi semua aktivitas:

- a. Ormawa FH Undip;
- b. Muswa FH Undip; dan
- c. Pemakzulan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TKO FH Undip berdasarkan:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kemanfaatan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepentingan bersama
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Asas keterbukaan; dan
- g. Asas demokrasi.

Pasal 4

Tujuan TKO FH Undip bertujuan untuk menjadi acuan utama dalam proses harmonisasi tata kelola, sistem kerja, dan hubungan Ormawa FH Undip dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lingkungan FH Undip.

BAB III...

BAB III
ORMAWA FH UNDIP

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

Ormawa FH Undip berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 6

Fungsi Ormawa FH Undip meliputi:

- a. mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang tertuang dalam Renstra FH Undip, PPPO Undip, dan GBHK Undip;
- b. melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan Mahasiswa FH Undip dalam kehidupan kemahasiswaan;
- c. sebagai sarana untuk menggali dan menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari kalangan Mahasiswa FH Undip dalam bentuk kebijakan dan/atau program kerja;
- d. sebagai wadah bersama untuk memperjuangkan aspirasi Mahasiswa FH Undip;
- e. sebagai wadah pendayagunaan dan pengoptimalan segenap potensi Mahasiswa FH Undip sebagai insan religius, akademis, intelektual, dan profesional; dan

f. sebagai...

- f. sebagai sarana pengembangan keterampilan Mahasiswa FH Undip dalam kepemimpinan dan manajemen suatu organisasi.

Pasal 7

Tujuan Ormawa FH Undip meliputi:

- a. mengusahakan terwujudnya Mahasiswa FH Undip yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- b. meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. mewujudkan kehidupan kampus yang dinamis dan akademis;
- d. memupuk dan membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan sivitas akademika;
- e. membangun dan meningkatkan tanggung jawab serta solidaritas sosial; dan
- f. mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang disusun dalam PPO Undip dan GBHK Undip.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 8

Anggota Ormawa FH Undip memiliki hak sebagai berikut:

- a. mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri;
- b. mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan;
- c. mengutarakan gagasan dan pertanyaan secara tertulis maupun lisan
- d. mendapatkan informasi secara transparan;
- e. membela diri dan dibela apabila mendapatkan sanksi; dan

f. berhak...

- f. berhak untuk dipilih serta memilih dalam kepengurusan Ormawa FH Undip sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Anggota Ormawa FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjunjung PPO Undip dan GHBK Undip serta peraturan yang berlaku.
- b. Menjaga nama baik almamater FH Undip.
- c. Mendukung dan mensukseskan berbagai macam kebijakan dan program Ormawa FH Undip selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
- d. Menjaga dan memelihara segala macam fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan untuk Ormawa FH Undip.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 10

Anggota Ormawa FH Undip adalah Mahasiswa FH Undip yang tergabung dan terdaftar dalam Ormawa FH Undip

Pasal 11

Keanggotaan Ormawa FH Undip berakhir apabila:

- a. lulus atau berakhirnya jenjang pendidikan akademik;
- b. meninggal dunia;
- c. tercabutnya status kemahasiswaan Universitas Diponegoro; atau
- d. hal-hal lain yang diatur oleh Ormawa terkait, selama tidak bertentangan dengan PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip.

BAB IV
SM FH UNDIP

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 12

SM FH Undip merupakan Ormawa FH Undip yang bergerak di ranah legislatif

Pasal 13

SM FH Undip dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab:

- a. secara administratif maupun keuangan kepada Dekanat FH Undip; dan
- b. secara kelembagaan kepada Mahasiswa FH Undip.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

SM FH Undip mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa FH Undip dalam lingkup akademik, sarana dan prasarana, dan birokrasi;
- b. menyusun, membahas, mengesahkan/menetapkan, dan mengarsipkan produk hukum SM FH Undip apabila telah ditetapkan sebagai program legislasi di suatu periode SM FH Undip;
- c. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan produk hukum SM FH Undip;

d. menerima...

- d. menerima dan menindaklanjuti usulan permohonan pengujian Perma FH Undip sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap Ormawa FH Undip terkait pelaksanaan aturan hukum yang berlaku;
- f. melakukan pengawasan terhadap Ormawa FH Undip terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi;
- g. membahas dan menetapkan anggaran Ormawa FH Undip melalui mekanisme sidang umum penetapan anggaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 15

SM FH Undip mempunyai fungsi:

- a. aspirasi;
- b. legislasi;
- c. pengawasan; dan
- d. anggaran.

Pasal 16

- (1) Fungsi aspirasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a berfungsi untuk menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa FH Undip kepada pihak terkait untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b berfungsi untuk membentuk dan menetapkan produk hukum SM FH Undip.

(3) Fungsi...

- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c berfungsi untuk melakukan pengawasan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.
- (4) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf d berfungsi untuk menetapkan anggaran Ormawa FH Undip berdasarkan hasil kinerja Ormawa FH Undip.

Bagian Ketiga
Hak dan Wewenang

Pasal 17

SM FH Undip berhak melaksanakan

- a. hak interpelasi;
- b. hak angket; dan
- c. hak menyatakan pendapat.

Pasal 18

- (1) Hak interpelasi adalah hak SM FH Undip untuk meminta keterangan kepada Ormawa FH Undip selain SM FH Undip mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Hak angket adalah hak SM FH Undip untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan peraturan di tingkat kemahasiswaan dan/atau kebijakan Ormawa FH Undip selain SM FH Undip yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan yang diduga bertentangan dengan peraturan di tingkat kemahasiswaan.

(3) Hak...

- (3) Hak menyatakan pendapat adalah hak SM FH Undip untuk menyatakan pendapat atas:
- a. kebijakan Ormawa FH Undip selain SM FH Undip yang berdampak luas terhadap kehidupan kemahasiswaan;
 - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - c. dugaan bahwa ketua melakukan pelanggaran peraturan tertulis di tingkat kemahasiswaan, melakukan tindak pidana, dan/atau perbuatan tercela;
 - d. dugaan bahwa ketua tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua BEM FH Undip;
 - e. kebijakan Dekanat FH Undip yang berdampak luas terhadap kehidupan kemahasiswaan; dan/atau
 - f. hal lainnya yang timbul di kemudian hari.

Pasal 19

SM FH Undip mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap program legislasi;
- b. membentuk dan menetapkan produk hukum SM FH Undip selain peraturan yang menyangkut kebijakan-kebijakan seluruh Ormawa FH Undip dari mulai tahapan perencanaan, pembahasan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengarsipan guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Mahasiswa FH Undip, Ormawa FH Undip, dan Dekanat FH Undip;
- c. memberikan pertimbangan dan peringatan terhadap Ormawa FH Undip dalam pelaksanaan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya; dan
- d. mengajukan...

- d. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan kebijakan kepada SM FH Undip.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Anggota SM FH Undip terdiri dari:
 - a. senator; dan
 - b. staf ahli.
- (2) Senator SM FH Undip paling sedikit berjumlah 19 (sembilan belas) orang.
- (3) Senator SM FH Undip terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
 - a. senator independen dari setiap angkatan yang berjumlah maksimal 4 (empat) orang;
 - b. Senator perwakilan UKM FH Undip yang berjumlah maksimal 1 (satu) orang dari setiap UKM FH Undip; dan
 - c. senator perwakilan luar kampus utama yang berjumlah maksimal 2 (dua) orang.
- (4) Senator SM FH Undip independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak berjumlah:
 - a. 4 (empat) orang untuk Senator SM FH Undip independen semester 1 (satu) hingga semester 2 (dua);
 - b. 4 (empat) orang untuk Senator SM FH Undip independen semester 3 (tiga) hingga semester 4 (empat); dan
 - c. 4 (empat) orang untuk Senator SM FH Undip independen semester 5 (lima) hingga semester 6 (enam).

(5) Senator...

- (5) Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan mekanisme Pemira FH Undip.
- (6) Persyaratan umum sebagai senator SM FH Undip adalah sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM), surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip dan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
 - b. telah mengikuti *training* legislatif tingkat fakultas dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
 - c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) kecuali bagi mahasiswa semester 1 (satu); dan
 - d. persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai Pemira FH Undip selama tidak bertentangan dengan PPO Undip dan GBHK Undip.
- (7) Staf Ahli SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

(8) Persyaratan...

- (8) Persyaratan umum sebagai staf ahli SM FH Undip adalah sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam), dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan kartu hasil studi (KHS) terakhir;
 - b. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
 - c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol); dan
 - d. persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan internal SM FH Undip selama tidak bertentangan dengan PPO dan GBHK Undip.
- (9) Masa kerja kepengurusan SM FH Undip maksimal 1 (satu) tahun atau sampai dengan terpilihnya kepengurusan SM FH Undip periode berikutnya dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kelima
Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Pengurus SM FH Undip paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris jenderal;
 - d. ketua-ketua badan;
 - e. ketua-ketua komisi; dan
 - f. anggota.

(2) Pengurus...

- (2) Pengurus SM FH Undip tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan:
- a. struktural Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, dan/atau BEM FH Undip; dan
 - b. badan pengurus harian UKM FH Undip.

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi SM FH Undip terdiri dari:
- a. pimpinan inti;
 - b. komisi; dan
 - c. badan.
- (2) Dalam pembentukan struktur organisasi, SM FH Undip dapat menyelenggarakan sidang mandiri guna memutuskan dan menetapkan struktur yang dimaksud.
- (3) Pengurus SM FH Undip dilantik dan ditetapkan oleh Dekanat FH Undip.

BAB V

BEM FH UNDIP

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 23

BEM FH Undip merupakan Ormawa FH Undip yang bergerak di ranah eksekutif.

Pasal 24...

Pasal 24

BEM FH Undip dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab:

- a. secara administratif maupun keuangan kepada Dekanat FH Undip; dan
- b. secara kelembagaan kepada SM FH Undip.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Tugas BEM FH Undip meliputi:

- a. menyerap aspirasi Mahasiswa FH Undip yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat;
- b. menyusun visi, misi dan tujuan BEM FH Undip;
- c. membuat dan melaksanakan seluruh program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya;
- d. melakukan pembinaan kepada BSO FH Undip yang berkoordinasi dengan SM FH Undip;
- e. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip; dan
- f. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan BEM FH Undip kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.

Pasal 26

Wewenang BEM FH Undip meliputi :

- a. bertindak atas nama Mahasiswa FH Undip baik ke dalam maupun ke luar FH Undip;
- b. mengajukan...

- b. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Dekanat FH Undip yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
- c. memberikan teguran kepada BSO FH Undip yang tidak melaksanakan program kerja sesuai PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip;
- d. membekukan kepengurusan BSO FH Undip dengan persetujuan SM FH Undip;
- e. memberikan informasi kepada SM FH Undip apabila UKM FH Undip tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip yang ditunjukkan dengan bukti;
- f. mempunyai hak jawab atas teguran dari SM FH Undip berkaitan pelaksanaan PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip;
- g. mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEM FH Undip yang didukung dengan bukti;
- h. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip; dan
- i. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di FH Undip.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 27

(1) Pengurus BEM FH Undip paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;

c. sekretaris...

- c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua bidang; dan
 - f. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah anggota selain pengurus inti.
- (3) Anggota dipilih melalui tahapan penyeleksian yang disepakati oleh internal BEM FH Undip.
- (4) Ketua bersama Wakil Ketua BEM FH Undip mempunyai hak prerogatif untuk menyusun suatu kepengurusan berdasarkan pada PPO Undip dan GBHK Undip.
- (5) Pengurus inti BEM FH Undip tidak diperkenankan merangkap sebagai:
- a. struktural Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro dan/atau BEM Universitas Diponegoro serta SM FH Undip; dan
 - b. badan pengurus harian UKM FH Undip.

Pasal 28

Bidang BEM FH Undip paling sedikit mencakup:

- a. pengembangan;
- b. Pengabdian;
- c. pergerakan; dan
- d. Kaderisasi.

Pasal 29...

Pasal 29

Masa kerja pengurus BEM FH Undip maksimal 1 (satu) tahun kepengurusan atau sampai terpilihnya ketua BEM FH Undip berikutnya.

Pasal 30

Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip meliputi:

- a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip yang telah menempuh studi setidaknya 4 (empat) semester yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip;
- b. telah mengikuti training legislatif tingkat fakultas dan/atau training legislatif tingkat universitas yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan;
- c. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar di lingkup Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti dari pelaksana yang bersangkutan;
- d. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol); dan
- e. persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur Pemira FH Undip selama tidak bertentangan dengan PPO Undip dan GBHK Undip.

Pasal 31

Persyaratan umum untuk terpilih sebagai sekretaris, bendahara, dan ketua bidang BEM FH Undip meliputi:

- a. berstatus...

- a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip semester 4 (empat) sampai semester 6 (enam), dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan kartu hasil studi (KHS) terakhir;
- b. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
- c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol); dan
- d. persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan internal BEM FH Undip selama tidak bertentangan dengan PPO Undip dan GBHK Undip.

Pasal 32

Persyaratan umum untuk terpilih sebagai anggota BEM FH Undip meliputi:

- a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip semester 2 (dua) sampai semester 4 (empat), dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan kartu hasil studi (KHS) terakhir;
- b. telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari pelaksana yang bersangkutan;
- c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol); dan
- d. persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan internal BEM FH Undip selama tidak bertentangan dengan PPO Undip dan GBHK Undip.

BAB VI
UKM FH UNDIP

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 33

UKM FH Undip merupakan Ormawa FH Undip yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 34

UKM FH Undip dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab:

- a. secara administratif maupun keuangan kepada Dekanat FH Undip; dan
- b. secara kelembagaan kepada SM FH Undip.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Tugas UKM FH Undip meliputi :

- a. wadah pengembangan potensi diri Mahasiswa FH Undip pada bidang akademik maupun non akademik;
- b. membuat program kerja yang mengacu pada PPO Undip dan GBHK Undip;
- c. melaksanakan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang telah direncanakan sejak awal periode kepengurusan baru sampai akhir periode kepengurusan sesuai PPO Undip dan GBHK Undip;
- d. melaksanakan...

- d. melaksanakan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan dana universitas dan/atau dana fakultas yang telah ditetapkan pada masing-masing tingkatan;
- e. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan Ormawa FH Undip;
- f. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya kepada SM FH Undip; dan
- g. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan UKM FH Undip kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.

Pasal 36

Wewenang UKM FH Undip meliputi:

- a. mengikuti kompetisi perlombaan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di universitas dan/atau fakultas;
- c. memberikan informasi kepada SM FH Undip apabila terdapat BEM FH Undip, dan/atau UKM FH Undip, yang tidak menjalankan program kerja atau kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan PPO Undip dan GBHK Undip;
- d. mempunyai hak jawab atas teguran dari SM FH berkaitan pelaksanaan PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip; dan
- e. mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan Perma FH Undip kepada SM FH Undip.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Klasifikasi

Pasal 37

UKM FH Undip terdiri dari kelompok:

- a. kelompok kegiatan mahasiswa antar bidang;
- b. kelompok kegiatan mahasiswa olahraga;
- c. kelompok kegiatan mahasiswa kesenian;
- d. kelompok kegiatan mahasiswa penalaran; dan
- e. kelompok kegiatan mahasiswa kesejahteraan.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Pengurus UKM FH Undip merupakan anggota yang bertanggung jawab untuk mengelola jalannya UKM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme internal UKM FH Undip sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pengurus UKM FH Undip minimal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. ketua-ketua divisi atau sejenisnya.
- (3) Pengurus UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui pemilihan yang disepakati oleh internal setiap UKM FH Undip.

(4) Pengurus...

- (4) Pengurus UKM FH Undip mempunyai masa jabatan selama 1 (satu) tahun kepengurusan.
- (5) Ketua UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya menjabat selama satu periode dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (6) Persyaratan sebagai pengurus UKM FH Undip adalah:
- a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM), isian rencana studi (IRS), dan kartu hasil studi (KHS) terakhir;
 - b. Pengurus UKM FH Undip memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal:
 1. ketua sebesar 3,00 (tiga koma nol); dan
 2. sekretaris, bendahara, ketua bidang/departemen/divisi sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - c. berstatus sebagai anggota aktif di UKM FH Undip;
 - d. telah menyelesaikan minimal latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar; dan
 - e. persyaratan lainnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota UKM FH Undip.
- (7) Anggota UKM FH Undip merupakan mahasiswa FH Undip yang secara sukarela mendaftarkan diri dan/atau mekanisme lainnya yang disepakati oleh setiap UKM FH Undip.

Bagian Kelima

Syarat Pembentukan UKM FH Undip

Pasal 39

Syarat...

Syarat pembentukan UKM FH Undip terdiri atas:

- a. memiliki pengurus yang dipilih melalui pemilihan yang disepakati oleh internal setiap UKM FH Undip;
- b. pengurus UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua divisi atau sejenisnya.
- c. sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) Mahasiswa FH Undip;
- d. memiliki dosen pendamping;
- e. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. ditetapkan melalui surat keputusan Dekan FH Undip.

BAB VII

BSO FH UNDIP

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 40

BSO FH Undip merupakan Ormawa FH Undip sebagai badan kelengkapan non struktural di bawah pembinaan BEM FH Undip yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 41

BSO FH Undip dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab:

- a. secara administratif maupun keuangan kepada Dekanat FH Undip; dan
- b. secara kelembagaan kepada BEM FH Undip.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 42

BSO FH Undip memiliki tugas:

- a. menyusun program kerja dengan mengacu pada PPO Undip dan GBHK Undip;
- b. melaksanakan seluruh program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang mengacu pada PPO Undip dan GBHK Undip;
- c. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan seluruh Ormawa FH Undip;
- d. memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEM FH Undip dan Dekanat FH Undip pada periode tengah dan akhir kepengurusan untuk BSO FH Undip; dan
- e. menyusun laporan akhir masa jabatan kepengurusan BSO FH Undip kepada BEM FH Undip dan Dekanat FH Undip.

Pasal 43

BSO FH Undip memiliki wewenang:

- a. mengajukan dan berhak memperoleh tanggapan, jawaban, serta tindak lanjut atas usul dan saran kepada BEM FH Undip yang berkaitan dengan kepentingan BSO FH Undip dan Mahasiswa FH Undip; dan
- b. berhak mengajukan diri untuk menjadi UKM FH Undip setelah satu tahun masa berdirinya kepada SM FH Undip dengan tembusan ke Dekanat FH Undip.

Bagian Ketiga
Klasifikasi

Pasal 44...

Pasal 44

BSO FH Undip terdiri atas kelompok:

- a. kelompok kegiatan mahasiswa antar bidang;
- b. kelompok kegiatan mahasiswa olahraga;
- c. kelompok kegiatan mahasiswa kesenian;
- d. kelompok kegiatan mahasiswa penalaran; dan
- e. kelompok kegiatan mahasiswa kesejahteraan.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Pengurus BSO FH Undip dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO FH Undip atau mekanisme lain yang disepakati.
- (2) Pengurus BSO FH Undip memiliki masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengurus BSO FH Undip terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua-ketua divisi atau sejenisnya.
- (4) Persyaratan umum sebagai pengurus BSO FH Undip adalah:
 - a. berstatus sebagai Mahasiswa FH Undip;
 - b. berstatus sebagai anggota aktif BSO FH Undip;
 - c. pengurus BSO FH Undip memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan minimal:
 1. ketua sebesar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
dan
 2. sekretaris...

2. sekretaris, bendahara, ketua bidang/departemen/divisi sebesar 2,5 (dua koma lima).

d. telah menyelesaikan minimal latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pra-dasar.

- (5) Pengurus BSO FH Undip tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan struktural dalam Ormawa FH Undip.
- (6) Ketua BSO FH Undip hanya menjabat selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat menjabat kembali pada periode berikutnya.
- (7) Aturan-aturan yang berkaitan dengan kepengurusan BSO FH Undip diatur tersendiri oleh BSO FH Undip selama tidak bertentangan PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan Perma FH Undip.

Bagian Kelima

Syarat dan Prosedur Pendirian

Paragraf 1

Persyaratan Pendirian BSO FH Undip

Pasal 46

- (1) BSO FH Undip dapat didirikan atas inisiatif kelompok Mahasiswa FH Undip, BEM FH Undip, dan/atau Dekanat FH Undip.
- (2) Pembentukan BSO FH Undip dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki visi, misi, dan tujuan BSO FH Undip yang diusulkan, serta tidak bertentangan dengan PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan Perma FH Undip;

b. memiliki...

- b. memiliki rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau sejenis yang berlandaskan pada PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip;
- c. memiliki program kerja yang mengacu pada PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan/atau Perma FH Undip;
- d. memiliki dosen pendamping;
- e. memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) Mahasiswa FH Undip; dan
- f. memiliki lingkup kegiatan yang belum dimiliki oleh BSO FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang telah ada.

Paragraf 2

Prosedur Pendirian

Pasal 47

- (1) Calon BSO FH Undip merupakan kelompok Mahasiswa FH Undip yang secara kolektif mengajukan permohonan pendirian BSO FH Undip.
- (2) Prosedur pendirian BSO FH Undip diajukan oleh kelompok Mahasiswa FH Undip kepada SM FH Undip.
- (3) Prosedur pengajuan BSO FH Undip terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni:
 - a. tahap pengajuan;
 - b. tahap pemeriksaan; dan
 - c. tahap kelayakan dan penetapan.
- (4) tahap pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengajuan berkas persyaratan BSO FH Undip kepada SM FH Undip yang mencakup:
 - 1. visi, misi, dan tujuan calon BSO FH Undip;
 - 2. rancangan...

2. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 3. rancangan program kerja selama 1 (satu) tahun kepengurusan calon BSO FH Undip;
 4. struktur kepengurusan organisasi; dan
 5. daftar nama anggota BSO FH Undip.
- b. pengajuan berkas persyaratan pembentukan BSO FH Undip sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diajukan melalui media surat elektronik SM FH Undip.
- (5) Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. SM FH Undip melalui alat kelengkapan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan administratif kepada berkas calon BSO FH Undip dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. dalam hal berkas calon BSO FH Undip dinyatakan tidak lengkap, SM FH Undip mengembalikan berkas pendaftaran kepada calon BSO FH Undip untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari masa perbaikan berkas;
 - c. SM FH Undip akan memeriksa kembali kelengkapan berkas calon BSO FH Undip dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas calon BSO FH Undip dikirimkan kembali;
 - d. apabila berkas calon BSO FH Undip yang telah melewati masa perbaikan berkas dan tetap dinyatakan tidak lengkap, maka SM FH Undip berhak menyatakan berkas calon BSO FH Undip ditolak;
 - e. apabila...

- e. apabila berkas calon BSO FH Undip yang diajukan telah lengkap, maka berkas akan diterima dan calon BSO FH Undip berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- (6) Tahap kelayakan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. SM FH Undip bersama dengan BEM FH Undip melakukan uji kelayakan calon BSO FH Undip 7 (tujuh) hari setelah berkas calon BSO FH Undip dinyatakan diterima;
 - b. apabila calon BSO FH Undip telah lulus tahap kelayakan, maka SM FH Undip dan BEM FH Undip membuat surat rekomendasi yang disahkan melalui sidang paripurna SM FH Undip;
 - c. surat rekomendasi calon BSO FH Undip yang telah disahkan akan diberikan kepada Dekanat FH Undip untuk mengeluarkan surat keputusan penetapan BSO FH Undip.

Bagian Keenam

Masa Uji Coba

Pasal 48

Masa uji coba kepengurusan BSO FH Undip berlaku selama 1 (satu) tahun di bawah pengawasan BEM FH Undip dengan koordinasi bersama SM FH Undip.

Pasal 49

Prosedur berakhirnya masa uji coba BSO FH Undip meliputi:

- a. BEM FH Undip mempersiapkan laporan hasil penilaian akhir terhadap BSO FH Undip dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa uji coba berakhir.

b. BSO FH Undip...

- b. BSO FH Undip bersama dengan BEM FH Undip mempersiapkan berkas administrasi pembentukan UKM FH Undip sebelum berakhirnya masa uji coba.

Pasal 50

BSO FH Undip dapat memperpanjang masa uji coba ketika:

- a. BSO FH Undip yang telah habis masa uji coba dapat memperpanjang kembali pada tahun kepengurusan berikutnya.
- b. BSO FH Undip yang telah habis masa uji cobanya dan tidak memenuhi persyaratan menjadi UKM FH Undip dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, maka akan dicabut statusnya sebagai BSO FH Undip.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan BSO FH Undip menjadi UKM FH Undip

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Pengangkatan BSO FH Undip menjadi UKM FH Undip dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
- b. mempunyai dosen pendamping;
- c. sekurang-kurangnya mempunyai anggota aktif 25 (dua puluh lima) Mahasiswa FH Undip;
- d. program kerja yang sudah terlaksana mampu mencapai parameter keberhasilan berdasarkan pengawasan dari BEM FH Undip dengan koordinasi SM FH Undip; dan
- e. telah melewati masa uji coba.

Pasal 52...

Pasal 52

Parameter keberhasilan yang dimaksud dalam pasal 51 huruf d harus memperhatikan:

- a. keaktifan realisasi program kerja; dan
- b. kesesuaian program kerja dengan klaster kelompok.

Pasal 53

Susunan kepengurusan BSO FH Undip yang ingin mengajukan diri menjadi UKM FH Undip minimal terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. ketua-ketua divisi atau sejenisnya.

Paragraf 2

Prosedur Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Prosedur pengangkatan BSO FH Undip menjadi UKM FH Undip diajukan oleh BSO FH Undip kepada SM FH Undip;
- (2) Prosedur pengangkatan BSO FH Undip menjadi UKM FH Undip terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni:
 - a. tahap pengajuan;
 - b. tahap pemeriksaan; dan
 - c. tahap uji kelayakan dan penetapan.
- (3) Tahap pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengajuan berkas persyaratan yang meliputi:
 1. visi, misi dan tujuan calon UKM FH Undip;
 2. rancangan...

2. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 3. rancangan program kerja selama 1 (satu) tahun kepengurusan calon UKM FH Undip
 4. struktur kepengurusan organisasi;
 5. daftar nama anggota BSO FH Undip; dan
 6. penilaian hasil akhir BSO FH Undip oleh BEM FH Undip.
- b. pengajuan berkas persyaratan pembentukan UKM FH Undip sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a diajukan melalui media surat elektronik SM FH Undip.
- (4) Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. SM FH Undip melalui alat kelengkapan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan administratif kepada berkas BSO FH Undip dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. dalam hal berkas BSO FH Undip dinyatakan tidak lengkap, SM FH Undip akan mengembalikan berkas pendaftaran kepada BSO FH Undip untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari masa perbaikan berkas;
 - c. SM FH Undip akan memeriksa kembali kelengkapan berkas BSO FH Undip dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas BSO FH Undip dikirimkan kembali;
 - d. apabila berkas BSO FH Undip yang telah melewati masa perbaikan berkas dan tetap dinyatakan tidak lengkap, maka SM FH Undip berhak menyatakan berkas BSO FH Undip ditolak; dan
 - e. apabila...

- e. apabila berkas BSO FH Undip yang diajukan telah lengkap, maka berkas akan diterima dan BSO FH Undip berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- (5) Tahap uji kelayakan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. SM FH Undip bersama dengan BEM FH Undip melakukan uji kelayakan calon UKM FH Undip 7 (tujuh) hari setelah berkas calon UKM FH Undip dinyatakan diterima;
 - b. apabila calon UKM FH Undip telah lulus tahap kelayakan, maka SM FH Undip dan BEM FH Undip membuat surat rekomendasi yang disahkan melalui sidang paripurna SM FH Undip; dan
 - c. surat rekomendasi calon UKM FH Undip yang telah disahkan akan diberikan kepada Dekanat FH Undip untuk mengeluarkan surat keputusan penetapan UKM FH Undip.

Bagian Kedelapan

Pembekuan dan Pencabutan

Paragraf 1

Pembekuan

Pasal 55

Pengenaan pembekuan kepada BSO FH Undip didasarkan apabila:

- a. BSO FH Undip terbukti bertentangan dengan prinsip dan tujuan Organisasi Mahasiswa yang tertuang dalam PPO Undip, GBHK Undip, Perma Undip, dan Perma FH Undip yang berlaku;

b. BSO FH Undip...

- b. BSO FH Undip terbukti tidak menjalankan kegiatan selama masa uji coba 1 (satu) tahun kepengurusan BSO FH Undip di bawah pengawasan BEM FH Undip dengan koordinasi SM FH Undip; dan/atau
- c. BSO FH Undip terbukti tidak melaksanakan tugas dan wewenang BSO FH Undip.

Pasal 56

Masa perbaikan uji coba BSO FH Undip dilakukan apabila:

- a. dalam hal ketika BSO FH Undip dibekukan, wajib menjalankan 1 (tahun) masa perbaikan uji coba;
- b. BSO FH Undip yang menjalani masa perbaikan uji coba akan diawasi oleh BEM FH Undip bersama dengan SM FH Undip;
- c. apabila BSO FH Undip yang telah menjalani masa perbaikan uji coba dinilai telah memenuhi dan menjalankan tugas dan wewenangnya, maka status pembekuannya dihilangkan dan dapat diangkat menjadi UKM FH Undip berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 54.

Pasal 57

Proses pembekuan BSO FH Undip akan diberikan teguran dengan mekanisme:

- a. teguran dikeluarkan oleh BEM FH Undip dalam rangka proses pembekuan terhadap BSO FH Undip;
- b. teguran pertama dikeluarkan oleh BEM FH Undip untuk menyatakan BSO FH Undip terbukti melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- c. teguran kedua diberikan oleh BEM FH Undip apabila BSO FH Undip tidak melaksanakan teguran pertama yang diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pasca dikeluarkannya teguran pertama;
- d. teguran...

- d. teguran ketiga merupakan teguran final untuk membekukan BSO FH Undip yang diberikan oleh BEM FH Undip atas persetujuan SM FH Undip apabila BSO FH Undip tidak melaksanakan teguran kedua yang diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pasca dikeluarkannya teguran kedua.

Paragraf 2

Pencabutan

Pasal 58

BSO FH Undip akan dicabut statusnya sebagai BSO FH Undip apabila dalam 1 (satu) tahun masa perbaikan uji coba dinilai tidak menjalankan tugas dan wewenangnya.

BAB VIII

MUSWA FH UNDIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Muswa FH Undip merupakan forum pemegang keputusan tertinggi dalam ruang lingkup Ormawa FH Undip.

Bagian Kedua

Penyelenggara dan Peserta

Pasal 60

Muswa FH Undip diselenggarakan oleh SM FH Undip dan dilaksanakan apabila:

a. tidak...

- a. tidak terdapat bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip;
- b. jumlah suara kotak kosong melebihi Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dalam Pemira FH Undip;
- c. tidak terpenuhinya jumlah kursi minimum Calon Senator;
- d. adanya pemakzulan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip; atau
- e. alasan lainnya yang timbul di kemudian hari.

Pasal 61

- (1) Muswa FH Undip harus dihadiri oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, UKM FH Undip, dan mahasiswa umum dengan mekanisme pengiriman delegasi.
- (2) Peserta Muswa FH Undip terbagi menjadi:
 - a. peserta penuh; dan
 - b. peserta peninjau.
- (3) Peserta penuh terdiri atas:
 - a. satu orang perwakilan SM FH Undip;
 - b. satu orang perwakilan BEM FH Undip;
 - c. satu orang perwakilan dari tiap UKM FH Undip;
 - d. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 1 sampai semester 2;
 - e. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 3 sampai semester 4;
 - f. satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 5 sampai semester 6; dan
 - g. satu orang perwakilan Mahasiswa dari luar kampus utama.
- (4) Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara.

(5) Penggunaan...

- (5) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip dalam Muswa FH Undip dilakukan oleh ketua atau perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan.
- (6) Perwakilan Ormawa FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua Ormawa FH Undip terkait.
- (7) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Mahasiswa dari tiap angkatan dan Mahasiswa dari luar kampus utama dalam musyawarah mahasiswa dilakukan oleh 1 (satu) orang perwakilan.
- (8) Peserta peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Mahasiswa FH Undip yang bukan merupakan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (9) Peserta peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai hak bicara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 62

- (1) Muswa FH Undip dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n ditambah satu) dari jumlah peserta penuh.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Muswa FH Undip dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat melalui mekanisme suara terbanyak.

Pasal 63...

Pasal 63

Seluruh hasil Muswa FH Undip ditetapkan oleh SM FH Undip atas sepengetahuan Dekanat FH Undip.

BAB IX

PEMAKZULAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Pemakzulan merupakan serangkaian proses pemberhentian dan memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 65

Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip dapat diberhentikan apabila:

- a. terbukti secara sah melanggar PPO Undip dan/atau GBHK Undip;
- b. terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan/atau lembaga peradilan sah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan atau tidak mampu menjalankan tugas.

Bagian Ketiga

Prosedur

Paragraf 1

Aduan

Pasal 66...

Pasal 66

Aduan terbagi atas:

- a. aduan oleh Mahasiswa FH Undip; atau
- b. aduan oleh Ormawa FH Undip.

Pasal 67

- (1) Aduan dilakukan dengan penyerahan laporan tertulis oleh pengadu kepada SM FH Undip.
- (2) Aduan diberikan kepada SM FH Undip sesuai format yang telah disediakan oleh SM FH Undip.
- (3) Aduan tertulis yang diajukan oleh Mahasiswa FH Undip terdiri atas:
 - a. identitas pengadu yang memuat nama lengkap, nomor induk mahasiswa (NIM), angkatan, tempat dan tanggal lahir;
 - b. subjek teradu (Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip);
 - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - d. bukti.
- (4) Aduan tertulis yang diajukan oleh Ormawa FH Undip terdiri atas:
 - a. identitas pengadu Ormawa FH Undip yang diwakilkan oleh Ketua Ormawa FH Undip memuat nama lengkap, nomor induk mahasiswa, angkatan, tempat dan tanggal lahir perwakilan Ormawa FH Undip;
 - b. subjek teradu (Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip);
 - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - d. bukti.

(5) Bukti...

- (5) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) huruf d terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:
- a. dokumen tertulis berupa naskah tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran;
 - b. dokumen digital berupa foto, video, atau rekaman suara yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran; dan/atau
 - c. keterangan saksi yang menerangkan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri.
- (6) Bukti berupa dokumen tertulis dan foto dilampirkan dalam bentuk salinan cetak dan diserahkan bersamaan dengan laporan tertulis pengaduan pelanggaran.
- (7) Dokumen digital yang sebagaimana disebutkan pada ayat (5) huruf b dilampirkan dalam bentuk digital dan diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh SM FH Undip bersamaan dengan laporan tertulis pengaduan pelanggaran.
- (8) Bukti yang diajukan minimal memenuhi 2 (dua) klasifikasi bukti sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (5).
- (9) Identitas pengadu akan dijamin kerahasiaannya oleh SM FH Undip.

Paragraf 2

Verifikasi Aduan

Pasal 68

- (1) Verifikasi aduan dilakukan oleh SM FH Undip.

(2) Verifikasi...

- (2) Verifikasi dilakukan setelah aduan tertulis beserta bukti yang lengkap diterima oleh SM FH Undip dibuktikan dengan berita acara penerimaan aduan.
- (3) Aduan dan bukti akan ditindaklanjuti setelah lolos verifikasi oleh pihak yang ditunjuk oleh SM FH Undip.
- (4) Dalam rangka menjalankan proses verifikasi, SM FH Undip menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (5) Apabila aduan dan bukti tidak terverifikasi maka proses tindak lanjut akan dihentikan.
- (6) Setelah mendapatkan hasil akhir dari penggunaan hak SM FH Undip, maka proses dapat dilanjutkan dengan mekanisme memorandum.
- (7) SM FH Undip mengeluarkan surat pemberitahuan mengenai hasil dari verifikasi aduan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah aduan diterima.

Paragraf 3

Memorandum

Pasal 69

- (1) Memorandum dikeluarkan oleh SM FH Undip dalam rangka proses pemakzulan terhadap Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (2) Memorandum bersifat final dan mengikat untuk menjalankan instruksi SM FH Undip.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Memorandum Satu

Pasal 70

Memorandum satu dikeluarkan oleh SM FH Undip berisikan:

- a. pernyataan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip diduga melakukan pelanggaran berdasarkan alat bukti; dan
- b. rekomendasi dari SM FH Undip kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip dan jangka waktu pelaksanaannya.

Paragraf 5

Memorandum Dua

Pasal 71

- (1) Memorandum dua dikeluarkan oleh SM FH Undip apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip tidak melaksanakan instruksi yang diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pasca dikeluarkannya memorandum satu.
- (2) Memorandum dua berisi instruksi dari SM FH Undip kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip dan jangka waktu pelaksanaannya.

Paragraf 6

Referendum

Pasal 72

- (1) Referendum dilaksanakan oleh SM FH Undip berdasarkan tindak lanjut atas dikeluarkannya memorandum dua.

(2) Referendum...

- (2) Referendum dilakukan untuk menjaring pendapat Mahasiswa FH Undip mengenai pemakzulan terhadap Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip yang menjabat saat periode diadakannya pemakzulan.
- (3) Referendum dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya memorandum dua.

Pasal 73

- (1) Referendum dilaksanakan oleh SM FH Undip dan dihadiri oleh perwakilan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Muswa FH Undip, dengan ketentuan yang menjadi objek pemakzulan tidak dapat menjadi peserta referendum.
- (2) Referendum dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Keputusan referendum dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n ditambah 1) peserta referendum.

Paragraf 7

Memorandum Tiga

Pasal 74

- (1) Memorandum tiga dikeluarkan oleh SM FH Undip apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip tidak melaksanakan instruksi yang diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pasca dikeluarkannya memorandum dua.
- (2) Memorandum tiga berisikan keputusan tentang pemakzulan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip berdasarkan hasil referendum.

Paragraf 8...

Paragraf 8

Sidang Istimewa Pemakzulan

Pasal 75

- (1) Sidang istimewa pemakzulan dilaksanakan oleh SM FH Undip atas persetujuan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk menindaklanjuti hasil referendum yang tercantum dalam memorandum tiga.
- (2) Sidang istimewa pemakzulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk mengesahkan memorandum tiga dan pengangkatan pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (3) Sidang istimewa pemakzulan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n ditambah 1) dari jumlah senator SM FH Undip atau apabila tidak memenuhi batas minimal kehadiran maka sidang akan ditunda berdasarkan kesepakatan forum dan sidang dapat dimulai setelah penundaan tersebut atas kesepakatan forum.

Paragraf 9

Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip

Pasal 76

- (1) Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip baru ditentukan melalui proses Muswa.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah sidang istimewa pemakzulan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal proses pemakzulan dilakukan pada kuadran III, maka tidak diperlukan adanya Muswa pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (4) Seluruh hasil Muswa pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip wajib diketahui oleh wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.

Paragraf 10

Sidang Umum Penetapan Ketua dan/atau BEM FH Undip

Pasal 77

- (1) Sidang umum penetapan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip dilaksanakan setelah terpilihnya ketua BEM FH Undip dalam Muswa.
- (2) Sidang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan hasil Muswa pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.
- (3) Dalam hal apabila hanya terdapat Ketua BEM FH Undip yang baru, maka SM FH Undip memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari guna mencari Wakil Ketua BEM FH Undip yang baru.

Bagian Keempat

Pelaksana Tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip

Pasal 78

- (1) Pasca dikeluarkannya memorandum tiga, BEM FH Undip membuat forum internal guna membahas dan menyiapkan pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip paling lama 45 (empat puluh lima) hari pasca sidang istimewa pemakzulan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (4) Pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip wajib menyiapkan Muswa bersama SM FH Undip untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip pasca-pemakzulan.

Pasal 79

Tugas dan wewenang pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip adalah sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan dalam PPO dan GBHK Undip;
- b. memimpin jalannya organisasi selama bertugas sebagai pelaksana tugas;
- c. melaksanakan kebijakan yang telah disusun SM FH Undip;
- d. bertindak sebagai penanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan program kerja dan aktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi BEM FH Undip;
- e. mempertanggungjawabkan hasil kerja ormawa pada akhir masa tugasnya kepada SM FH Undip;
- f. berhak membuat pernyataan ke luar dan ke dalam atas nama pelaksana tugas Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM FH Undip;
- g. mengambil keputusan tertinggi secara bijaksana melalui mekanisme musyawarah internal BEM FH Undip; dan
- h. melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan BEM FH Undip.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Demikianlah peraturan ini sebagai acuan bagi organisasi kemahasiswaan yang berada di FH Undip.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di: Semarang
Pada tanggal: 14 Desember 2025
Pukul: 16:19 WIB

Presidium Sidang I



Gading Kain Timoer
NIM. 11000124130239

Presidium sidang II



Tegar Fachrezi Majid
NIM. 11000123120135

Presidium Sidang III



Muhammad Yusuf Atabik Azis
NIM. 11000124130224

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 14 Desember 2025
Pukul: 16:35 WIB


MENGETAHUI,

Plt. KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Raffi Ilya Saputra
NIM. 11000122120099

KETUA SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO



Muhammad Ridho Putra Pratama
NIM. 11000123130212

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. UMUM

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis sebagai wahana pengembangan potensi, kreativitas, daya pikir kritis, serta kepedulian sosial mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, organisasi kemahasiswaan dimaksud diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam menciptakan insan akademis yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keilmuan, etika, serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan perlu berlandaskan pada asas dan cita hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta diarahkan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dan berkelanjutan bagi civitas akademika maupun masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan suatu tata kelola organisasi yang tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tata kelola organisasi kemahasiswaan yang baik dan efektif merupakan prasyarat penting dalam menciptakan keteraturan administrasi, peningkatan koordinasi antar organisasi, sinkronisasi program kerja, dan penguatan peran kelembagaan kemahasiswaan. Selain itu, tata kelola yang baik juga ditujukan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan fungsional antara organisasi kemahasiswaan dan

pihak fakultas, dalam hal ini sebagai pembina dan mitra strategis.

Secara sosiologis, keberadaan organisasi kemahasiswaan mencerminkan dinamika kehidupan kampus yang demokratis dan partisipatif. Organisasi ini menjadi sarana pembentukan karakter mahasiswa yang aktif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan yang dihadapi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika tersebut.

Namun demikian, dalam praktiknya, belum terdapat aturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata kelola organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. Pengaturan yang selama ini digunakan merujuk pada Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang sejatinya memiliki sifat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang bersifat aktual dan faktual, yang dapat menyesuaikan dengan dinamika kegiatan dan kebutuhan kelembagaan kemahasiswaan di Fakultas Hukum.

Peraturan ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebih rinci, adaptif, dan sesuai dengan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, guna menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan efektivitas kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Dari aspek yuridis, Peraturan Mahasiswa ini merupakan turunan dan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2025, yang merupakan ketentuan normatif dasar dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut perlu disesuaikan dan diharmonisasikan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penyesuaian tersebut mencakup aspek kelembagaan, mekanisme kerja organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta sistem evaluasi dan pengawasan. Harmonisasi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma atau kekosongan hukum dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. Selain itu, Peraturan Mahasiswa ini juga disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan dinamika, kebutuhan, dan urgensi pengaturan tata kelola organisasi kemahasiswaan yang lebih baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka disusunlah Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan sebagai pedoman hukum dan instrumen pengaturan kelembagaan kemahasiswaan yang bersifat mengikat, adaptif, dan aktual.

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dan jelas dalam pelaksanaan organisasi kemahasiswaan, guna menciptakan sistem organisasi yang tertib, demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan mahasiswa, lembaga, dan masyarakat secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah ketentuan dalam Perma ini memiliki kejelasan substansi, kedudukan, dan hubungan antar norma. Norma yang disusun harus dapat dipahami secara mudah, tidak menimbulkan multitafsir, serta memiliki kekuatan mengikat yang dapat dilaksanakan secara konsisten.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah setiap pengaturan harus membawa dampak positif yang nyata bagi kehidupan ormawa. Peraturan yang disusun diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, memberikan perlindungan hukum, serta mendukung tercapainya tujuan pengembangan diri mahasiswa di bidang akademik, minat, bakat, maupun kepemimpinan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah adanya keadilan proporsional di dalam pembagian hak dan kewajiban antar unsur ormawa. Dengan asas ini, diharapkan tidak terjadi dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak, melainkan terwujud hubungan kerja sama yang saling melengkapi dan saling mengawasi, sesuai prinsip *checks and balances*.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan bersama” adalah setiap pengaturan dalam Perma ini harus berorientasi pada kemaslahatan seluruh mahasiswa FH Undip. Dengan demikian, norma yang diatur tidak semata-mata mewakili kepentingan segelintir kelompok, melainkan benar-benar lahir

dari kebutuhan kolektif dan untuk kepentingan bersama.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah setiap unsur ormawa menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Norma-norma yang disusun harus mampu mencegah potensi pelampauan wewenang, tindakan sewenang-wenang, maupun penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan organisasi dan mahasiswa.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang demokratis dan partisipatif. Asas keterbukaan mengharuskan seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Perma dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui keterbukaan, mahasiswa memiliki ruang untuk memberikan masukan, mengawasi jalannya kebijakan, serta berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah landasan pokok yang menjiwai keseluruhan pembentukan Perma ini. Pengaturan tata kelola ormawa harus dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, kesetaraan suara, serta pengambilan keputusan yang mengakomodasi aspirasi seluruh mahasiswa secara adil dan partisipatif.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- (1) Cukup jelas
- (2) Pengurus inti BEM FH Undip terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebutan lain yang disepakati oleh internal BEM FH Undip.
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5)
 - a. Pengurus inti BEM FH Undip terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebutan lain yang disepakati oleh internal BEM FH Undip.
 - b. Susunan badan pengurus harian UKM FH Undip disesuaikan dengan kesepakatan internal masing-masing UKM FH Undip.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

kelompok kegiatan mahasiswa antar bidang adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa UKM FH Undip yang berfokus yang bidang-bidang tertentu terkait pengembangan sumber daya manusia terkhusus mahasiswa FH Undip.

Huruf b

kelompok kegiatan mahasiswa olahraga adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa UKM FH Undip yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.

Huruf c

kelompok kegiatan mahasiswa kesenian adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa UKM FH Undip yang

bergerak dalam bidang kesenian. Kelompok ini dibentuk untuk menampung minat dan bakat mahasiswa dalam bidang seni, meningkatkan kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya. Kelompok kegiatan ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dalam bidang seni, serta membangun jaringan dan hubungan yang lebih luas di lingkungan FH Undip.

Huruf d

kelompok kegiatan mahasiswa penalaran adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa UKM FH Undip yang bergerak pada pengembangan kemampuan penalaran mahasiswa. Kelompok kegiatan ini dibentuk untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir analitik, sistematis, komprehensif, dan tepat. Kelompok ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pandangan dan ide-ide intelektual di lingkungan akademik, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif.

Huruf e

kelompok kegiatan mahasiswa kesejahteraan adalah bentuk Kelompok kegiatan mahasiswa UKM FH Undip yang bergerak pada pengembangan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dengan membantu mahasiswa untuk memperoleh layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan FH Undip.

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

kelompok kegiatan mahasiswa antar bidang adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa BSO FH Undip yang berfokus yang bidang-bidang tertentu terkait pengembangan sumber daya manusia terkhusus mahasiswa FH Undip.

Huruf b

kelompok kegiatan mahasiswa olahraga adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa BSO FH Undip yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani,

sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.

Huruf c

kelompok kegiatan mahasiswa kesenian adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa BSO FH Undip yang bergerak dalam bidang kesenian. Kelompok ini dibentuk untuk menampung minat dan bakat mahasiswa dalam bidang seni, meningkatkan kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya. Kelompok kegiatan ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dalam bidang seni, serta membangun jaringan dan hubungan yang lebih luas di lingkungan FH Undip.

Huruf d

kelompok kegiatan mahasiswa penalaran adalah bentuk kelompok kegiatan mahasiswa BSO FH Undip yang bergerak pada pengembangan kemampuan penalaran mahasiswa. Kelompok kegiatan ini dibentuk untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir analitik, sistematis, komprehensif, dan tepat. Kelompok ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pandangan dan ide-ide intelektual di lingkungan akademik, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif.

Huruf e

kelompok kegiatan mahasiswa kesejahteraan adalah bentuk Kelompok kegiatan mahasiswa BSO FH Undip yang bergerak pada pengembangan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kelompok ini dibentuk untuk

meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dengan membantu mahasiswa untuk memperoleh layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan FH Undip

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.